



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan **TEPUK BERES** (Tertib Adminduk Bersama Bumdes)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa dokumen persyaratan adminduk yang belaku.
2. Pemohon memberikan alamat rumah untuk keperluan antar jemput dokumen adminduk.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan ke BUMDES.
2. Anggota BUMDES melakukan verifikasi dan validasi awal mengenai kesesuaian data permohonan dengan persyaratan yang diperlukan.
3. Setelah berkas lengkap BUMDES memproses pengajuan melalui aplikasi Microsoft Outlook kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo dan akan diverifikasi ulang oleh petugas Dinas Dukcapil.
4. Petugas Dinas melanjutkan proses entry hingga pencetakan dokumen adminduk yang kemudian akan diambil oleh BUMDES.
5. BUMDES mendistribusikan dokumen adminduk kepada pemohon/penduduk bersamaan dengan penarikan berkas persyaratan asli dari penduduk.

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el 20 menit sejak berkas diterima oleh petugas dengan catatan persyaratan lengkap dan benar serta aplikasi pelayanan dan saran pendukung dalam kondisi normal

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA,

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : [dukcapil@ponorogo.go.id](mailto:dukcapil@ponorogo.go.id)

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

### Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

### Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si



## **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil